

PERLINDUNGAN HUKUM TERPIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM BERDASAR ALAT BUKTI YANG LEMAH MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Didik Suhariyanto^{1*}, Reza Aditya²

^{1,2} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: didikusuhariyanto4@gmail.com

Abstract

This study examines legal protection for convicted persons who are sentenced on the basis of weak evidence under Indonesian criminal procedure law. Using normative juridical research with statutory and case approaches, the article reviews the 1945 Constitution, Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure, Government Regulation Number 92 of 2015, and several well-known wrongful-conviction or evidentiary controversy cases, including Sengkon-Karta, Risman Lakoro, Jessica Kumala Wongso, and Pollycarpus. The study finds that legal protection for convicted persons is still limited, even though the principle of human dignity requires stronger safeguards against judicial error. Existing regulation, especially Article 95 of the Criminal Procedure Code, has not yet provided adequate protection for convicted persons who later prove not to be the actual perpetrators. The article therefore argues that Indonesian criminal procedure law needs stronger remedial norms and a more balanced evidentiary approach in order to protect both public order and the rights of individuals facing conviction.

Keywords: Legal Protection; Convicted Person; Weak Evidence; Criminal Procedure; Wrongful Conviction

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi terpidana yang dijatuhi putusan hakim berdasarkan alat bukti yang lemah menurut hukum acara pidana Indonesia. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, artikel ini menelaah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015, serta sejumlah perkara terkenal yang berkaitan dengan salah vonis atau kontroversi pembuktian, antara lain Sengkon-Karta, Risman Lakoro, Jessica Kumala Wongso, dan Pollycarpus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap terpidana masih sangat terbatas, padahal prinsip penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia menuntut adanya jaminan yang lebih kuat terhadap kemungkinan kesalahan putusan. Pengaturan yang ada, khususnya Pasal 95 KUHAP, belum memberikan perlindungan yang memadai bagi terpidana yang kemudian terbukti bukan pelaku sebenarnya. Oleh sebab itu, hukum acara pidana Indonesia perlu memperkuat norma pemulihan dan mempertegas pendekatan pembuktian yang lebih seimbang guna melindungi ketertiban umum sekaligus hak individu yang menghadapi pemidanaan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Terpidana; Alat Bukti Lemah; Hukum Acara Pidana; Salah Vonis

1. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penegakan dan perlindungan hak asasi manusia harus dijalankan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Dalam kerangka itu, hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga melindungi harkat dan martabat manusia. Salah satu ujian paling serius terhadap fungsi perlindungan tersebut muncul dalam perkara pidana, terutama ketika seseorang telah dijatuhi pidana berdasarkan alat bukti yang ternyata lemah atau bahkan keliru.

Dalam teori hukum, hak dan kewajiban selalu berhubungan erat. Hukum mengalokasikan kekuasaan tertentu kepada seseorang untuk melindungi kepentingannya, dan kekuasaan itulah yang disebut sebagai hak. Oleh sebab itu, ketika seseorang menghadapi proses pidana, hukum acara pidana seharusnya tidak semata-mata diarahkan untuk memudahkan penghukuman, tetapi juga harus menyediakan perlindungan terhadap kemungkinan kesalahan penegakan hukum.

Persoalan menjadi sangat serius ketika putusan hakim dijatuhkan berdasarkan alat bukti yang tidak memenuhi standar pembuktian yang memadai. Dalam keadaan demikian, risiko salah vonis tidak hanya merugikan individu yang dipidana, tetapi juga merusak legitimasi sistem peradilan pidana itu sendiri. Beberapa perkara yang sering dibahas dalam konteks ini, seperti Sengkon-Karta, Risman Lakoro, Jessica Kumala Wongso, dan Pollycarpus, menunjukkan bahwa masalah kekuatan alat bukti dan penilaian hakim atas pembuktian merupakan isu yang sangat penting dalam perlindungan hukum terhadap terpidana.

2. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap terpidana yang dijatuhi putusan hakim berdasarkan alat bukti yang lemah menurut sistem hukum di Indonesia, serta apakah kerangka pengaturan yang ada telah memadai untuk melindungi terpidana dari risiko salah vonis.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, doktrin, dan bahan pustaka lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan pembuktian dalam hukum acara pidana.

4. Pembahasan

4.1 Perlindungan Hukum dan Martabat Terpidana

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan pengakuan bahwa setiap orang, termasuk tersangka, terdakwa, dan terpidana, tetap memiliki martabat sebagai manusia dan subjek hukum. Dalam hukum acara pidana, perlindungan ini harus ditempatkan dalam keseim-

bangun dengan kepentingan masyarakat untuk menegakkan ketertiban dan menghukum pelaku kejahatan.

Masalahnya, setelah putusan pidana dijatuhkan, posisi terpidana menjadi sangat rentan. Jika putusan itu ternyata dibangun di atas alat bukti yang lemah, maka kerugian yang timbul bukan sekadar kesalahan prosedural, melainkan juga kehilangan kemerdekaan, rusaknya nama baik, dan trauma sosial yang sangat berat. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap terpidana tidak cukup hanya dipahami sebagai prosedur formal, tetapi harus mencakup jaminan terhadap kualitas pembuktian yang digunakan untuk menghukum seseorang.

4.2 Standar Pembuktian dalam KUHAP

Sistem pembuktian pidana di Indonesia bertumpu pada prinsip bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 183 KUHAP dan daftar alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Secara teoritis, prinsip tersebut dimaksudkan untuk mencegah penghukuman yang sewenang-wenang. Akan tetapi, persoalan timbul ketika alat bukti yang dipandang memenuhi syarat secara formal ternyata lemah secara substansial, atau ketika penilaian terhadap alat bukti terlalu bergantung pada inferensi yang belum cukup kuat. Dalam situasi seperti ini, kemungkinan salah vonis tetap terbuka lebar.

Karena itu, pembahasan mengenai perlindungan hukum terpidana harus dikaitkan langsung dengan kualitas pembuktian. Perlindungan yang memadai tidak hanya berarti ada upaya hukum sesudah putusan, tetapi juga ada kehati-hatian yang serius sebelum putusan dijatuhkan.

4.3 Keterbatasan Pengaturan Pemulihan

Sumber artikel menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap terpidana pada dasarnya dihubungkan dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan pengaturan pelaksanaannya, termasuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Namun pengaturan ini dinilai belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap terpidana yang sudah menjalani hukuman tetapi kemudian ternyata bukan pelaku yang sebenarnya.

Kelemahan tersebut muncul karena sistem lebih banyak dirancang untuk menilai kesalahan pada tahap proses, sedangkan perlindungan yang benar-benar efektif terhadap akibat salah vonis masih terbatas. Padahal, dalam perspektif negara hukum, kerugian akibat kesalahan penghukuman semestinya dipandang sebagai masalah serius yang membutuhkan mekanisme pemulihan yang jelas dan kuat.

4.4 Pelajaran dari Beberapa Kasus

Artikel sumber menggunakan beberapa perkara penting untuk memperlihatkan bagaimana lemahnya pembuktian dapat berujung pada ketidakadilan. Kasus Sengkong-Karta sering disebut sebagai simbol salah vonis dalam sejarah peradilan pidana Indonesia. Perkara ini menunjukkan bahwa ketika sistem pembuktian dan penilaian hakim gagal menangkap

kebenaran faktual, akibatnya bisa sangat menghancurkan bagi orang yang tidak bersalah.

Kasus Risman Lakoro juga memperlihatkan risiko serupa. Dalam sumber disebutkan bahwa pihak yang semula dianggap korban ternyata masih hidup, sehingga putusan yang telah menjatuhkan pidana menjadi tanda nyata adanya kesalahan dalam konstruksi fakta dan pembuktian. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa kualitas alat bukti dan ketelitian pemeriksaan bukan persoalan teknis biasa, melainkan inti dari perlindungan hukum.

Pada kasus Jessica Kumala Wongso dan Pollycarpus, artikel sumber menyoroti persoalan pembuktian yang banyak bergantung pada penilaian atas petunjuk, perilaku, dan inferensi hakim. Walaupun karakter kedua perkara tersebut berbeda, keduanya sama-sama menunjukkan betapa pentingnya kehati-hatian dalam menafsirkan alat bukti yang tidak langsung. Jika pembuktian tidak diletakkan pada standar yang ketat, ruang bagi kekeliruan tetap terbuka.

Secara umum, kesamaan dari kasus-kasus tersebut adalah adanya persoalan dalam penerapan prinsip pembuktian minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dari sini terlihat bahwa perlindungan hukum terhadap terpidana tidak dapat dipisahkan dari disiplin hakim dalam menilai kecukupan dan kualitas alat bukti.

4.5 Kebutuhan Pembaruan Norma

Apabila sistem hukum ingin benar-benar melindungi terpidana dari akibat putusan yang didasarkan pada alat bukti lemah, maka pembaruan norma menjadi penting. Pasal 95 KUHAP yang ada sekarang belum cukup untuk menampung kebutuhan perlindungan tersebut secara memadai. Yang dibutuhkan bukan hanya pengakuan normatif atas hak untuk menuntut ganti rugi atau rehabilitasi, tetapi juga penegasan mekanisme yang cepat, efektif, dan berkeadilan bagi orang yang terbukti menjadi korban salah vonis.

Selain itu, budaya pembuktian dalam praktik peradilan pidana juga perlu diperkuat. Hakim harus menempatkan prinsip kehati-hatian dan asas keseimbangan sebagai dasar utama sebelum menjatuhkan pidana. Dengan demikian, perlindungan terhadap kepentingan masyarakat tidak dilakukan dengan mengorbankan secara tidak adil hak individu yang sedang diadili.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap terpidana yang dijatuhi putusan hakim berdasarkan alat bukti yang lemah dalam sistem hukum Indonesia masih belum memadai. Meskipun terdapat Pasal 95 KUHAP dan pengaturan pelaksanaannya, norma yang ada belum cukup kuat untuk melindungi terpidana yang telah menjalani hukuman tetapi kemudian terbukti bukan pelaku sebenarnya. Berbagai kasus yang dibahas dalam artikel ini menunjukkan bahwa lemahnya pembuktian dapat berakibat langsung pada salah vonis dan pelanggaran terhadap harkat serta martabat manusia. Oleh sebab itu, standar pembuktian yang ketat dan mekanisme pemulihan yang lebih efektif merupakan kebutuhan mendesak.

5.2 Saran

Pembentuk undang-undang, baik pemerintah maupun DPR, perlu memperkuat norma dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 agar perlindungan hukum terhadap terpidana akibat putusan hakim berdasarkan alat bukti lemah menjadi lebih memadai. Selain itu, praktik peradilan pidana harus lebih menegakkan prinsip kehati-hatian dalam menilai alat bukti agar risiko salah vonis dapat ditekan semaksimal mungkin.

Daftar Pustaka

Buku

- Harahap, M. Y. (2015). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan* (Edisi 2, Cet. 11). Sinar Grafika.
- Purwanto, G., & Sulasmini, E. (2012). *UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen & GBHN*. Penerbit Bintang.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu hukum* (Cet. 7). Citra Aditya Bakti.
- Salim HS., & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi* (Cet. 5). Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, A. M., & Asis, A. (2017). *Hukum acara pidana: Suatu pengantar*. Kencana.
- Yudhistira, A. *Salah hukum (abuse of justice) dalam kasus Sengkon-Karta perspektif hukum Islam* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta].

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Putusan Pengadilan

- Putusan Nomor 663 K/PID/2017 dalam perkara Marsel Gerald Akbar alias Bule bin Yudi Francis.
- Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST dalam perkara Jessica Kumala Wongso.
- Putusan Nomor 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST dalam perkara Pollycarpus.

Internet

- Antarnews. (2008). Tragedi Sengkon-Karta Gorontalo, kado buruk HUT Bhayangkara. Retrieved April 25, 2018, from <https://www.antarnews.com/berita/69586/tragedi-sengkon-karta-gorontalo-kado-buruk-hut-bhayangkara>